



# **STANDAR PENGEMBANGAN SDM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-031

Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 0

Halaman: 6

# STANDAR PENGEMBANGAN SDM SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			Tgl.
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-031

Tanggal: 2 Juni 2022

Revisi: 0

Halaman: 6

# STANDAR PENGEMBANGAN SDM SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tgl.
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR PENGEMBANGAN SDM

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Visi</b> Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>
<b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<b>1) Rasonale/Alasan</b> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengembangan SDM adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. SDM adalah individu produktif yang aktif bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengembangan SDM adalah suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pengembangan SDM

	<p>adalah untuk meningkatkan kompetensi para pekerja atau individu melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan di dalam maupun di luar STIE IPWIJA.</p> <p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b>          Tujuan penetapan Standar Pengembangan SDM ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Pengembangan SDM di STIE IPWIJA.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Tenaga Kependidikan</li> <li>7) Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah Teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) SDM adalah individu produktif yang aktif bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.</li> <li>3) Pengembangan SDM adalah suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Pengembangan SDM memuat tentang pengembangan SDM di STIE IPWIJA, meliputi peningkatan pelatihan teknis teoritis, konseptual, dan moral SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Pengembangan SDM di STIE IPWIJA.</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan menentukan dan mengembangkan sasaran, tujuan, dan prioritas SDM yang diperlukan.</li> <li>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM.</li> <li>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM meliputi <i>job analysis, job design, recruitment</i>, seleksi, dan orientasi latihan pengembangan perencanaan evaluasi pengembangan SDM.</li> <li>6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui jalur diklat maupun jalur nondiklat. Jalur diklat berbentuk kegiatan seminar, lokakarya, dan lainnya. Jalur non diklat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran, dan hukuman dan lainnya.</li> </ol>

	<p>7) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan untuk SDM.</p> <p>8) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi program pengembangan SDM.</p> <p>9) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Pengembangan SDM di STIE IPWIJA.</p>
--	--

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengembangan SDM

No.	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Pengembangan SDM memuat tentang pengembangan SDM di STIE IPWIJA, meliputi peningkatan pelatihan teknis teoritis, konseptual, dan moral SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Standar Pengembangan SDM</li> <li>- SK</li> </ul>	0	√	√	√	√
2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Pengembangan SDM di STIE IPWIJA yang memuat tentang penentuan dan pengembangan sasaran, tujuan, dan prioritas SDM yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dokumen kebijakan, pedoman pengembangan SDM</li> </ul>	0	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Standar berisi proyeksi terhadap ketersediaan SDM</li> </ul>	0	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM meliputi <i>job analysis, job design, recruitment, seleksi</i> , dan orientasi latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya JA, JD, <i>recruitment, seleksi, orientasi latihan</i> dalam</li> </ul>	0	√	√	√	√

	pengembangan perencanaan evaluasi pengembangan SDM	buku Pedoman Karyawan					
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui jalur diklat maupun jalur nondiklat. Jalur diklat berbentuk kegiatan seminar, lokakarya, dan lainnya. Jalur non diklat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran, dan hukuman dan lainnya	- Adanya kegiatan diklat dan non diklat	0	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan untuk SDM	- Adanya kegiatan pelatihan keterampilan SDM	0	√	√	√	√
7	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi program pengembangan SDM.	- Kegiatan evaluasi	0	√	√	√	√
8	Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Pengembangan SDM di STIE IPWIJA.	- Laporan Monev Pengembangan SDM	0	√	√	√	√

## 7. Strategi PPEPP Standar Pengembangan SDM

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Pengembangan SDM yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya kualitas sumber daya manusia di STIE IPWIJA.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Pengembangan SDM.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD</i> (<i>Audient-peserta; Behaviour-perilaku; Condition-kondisi; dan Degree-peningkatan</i>).</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Pengembangan SDM dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Pengembangan SDM.</li> </ol>
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Pengembangan SDM memuat tentang pengembangan SDM di STIE IPWIJA, meliputi peningkatan pelatihan teknis teoritis, konseptual, dan moral SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.</li> <li>2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, ketentuan tentang Pengembangan SDM di STIE IPWIJA yang memuat tentang penentuan dan pengembangan sasaran, tujuan, dan prioritas SDM yang diperlukan.</li> <li>3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM.</li> <li>4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM meliputi <i>job analysis, job design, recruitment</i>, seleksi, dan orientasi latihan pengembangan perencanaan evaluasi pengembangan SDM.</li> <li>5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui jalur diklat maupun jalur nondiklat. Jalur diklat berbentuk kegiatan seminar, lokakarya, dan lainnya. Jalur non diklat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran, dan hukuman dan lainnya.</li> <li>6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan untuk SDM.</li> <li>7. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi program pengembangan SDM.</li> <li>8. Kepala LPM melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait dengan terlaksananya Standar Pengembangan SDM di STIE IPWIJA.</li> </ol>
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Pengembangan SDM.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengembangan SDM.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengembangan SDM.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Pengembangan SDM tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Pengembangan SDM.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>



Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan SDM.</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengembangan SDM.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pengembangan SDM.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar Pengembangan SDM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pengembangan SDM sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan kualitas dan kompetensi SDM ke depan.</li> </ol>
---------------------	---

## 8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Pengembangan SDM
- b. Buku Pedoman Karyawan IPWIJA
- c. Renstra STIE IPWIJA
- d. Standar Mutu STIE IPWIJA
- e. SN-Dikti

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Statuta STIE IPWIJA